



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER Agung.go.id
PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor : 40- K/PM I- 05/AD/X/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Hadid Tanan
Pangkat/Nrp. : Serda / 21060184640687
Jabatan : Balak Hartib Denpom VI/4
Sekarang
Ba Staltahmil Pomdam VI/Mulawarman
Kesatuan : Pomdam
VI/Mulawarman
Tempat, tanggal Lahir : Lamongan, 26
Juni 1987
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama
Sentosa Pomdam VI/Mulawarman Barak
Bujangan
Kel.Klandasan Ulu Balik Papan Kaltim.

Terdakwa ditahan oleh Dandepom VI/4/Ptk selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 8 Maret 2010 s/d tanggal 27 Maret 2010 di Staltahmil berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/01/III/2010 tanggal 8 Maret 2010 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 28 Maret 2010 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Skep/02/III/2010 tanggal 28 Maret 2010 dari Dandepom VI/4/Ptk selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER I- 05 PONTIANAK tersebut diatas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VI/4 Pontianak Nomor: BP-15/A- 15/V/2010 tanggal 21 Mei 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIw selaku PAPERA Nomor: Kep/279/X/2010, tanggal 19 Oktober 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/45/K/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010.

3. Penetapan Kadilmil I- 05 Pontianak Nomor: TAP/36/PM.I- 05/ AD/X/2010, tanggal 27 Oktober 2010 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/87/PM.I-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 28 Oktober 2010 tentang Hari Sidang.

5. Tembusan surat panggilan dari Kaotmil I- 05 Pontianak untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/45/K/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana pada Dakwaan alternatif ke-2 yaitu :

“Militer yang dengan sengaja tidak menuruti suatu peraturan dinas yang ditetapkan oleh Presiden atau dengan semaunya melampaui peraturan sedemikian itu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 124 ayat (1) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dipotong masa penahanan sementara.

b. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

c. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Barang.

- 1 (satu) Keping CD pernikahan Serda Hadid Tanan dengan Sdri. Aprianti Komalasari.

Diserahkan kepada Terdakwa atau Saksi- 1.

2) Surat-surat.

a) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan di atas kertas bermaterai Rp.6.000,- oleh Serda Hadid Tanan tanggal 26 Pebruari 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 3 (tiga) lembar foto berwarna
SdriAprianti dan anaknya Birawasatya
Rangkiti ukuran 3R.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara..

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesali akan kesalahannya yaitu tidak dapat membina istri Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa berjanji akan membiayai kebutuhan hidup anak Terdakwa hingga dewasa, oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringan- ringannya.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif ke-1 :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September 2007 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak- tidaknya dalam bulan September tahun 2007 di dalam kamar kos kakak Saksi yang bernama Sdri.Santi di Jl.MT Haryono No.93 Kel. Kapuas Kanan Hulu tepatnya di depan Kompi Markas Yonif 642/Kps Kab. Sintang,Kalbar, atau setidak- tidaknya di tempat- tempat yang termasuk daerah hukum pengadilan Militer I- 05 telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD melalui Pendidikan Secaba PK XIII tahun 2005/2006 di Rindam V/Brw Jember Jatim setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa mengikuti Dikjurpom di Pusdikpom Cimahi Bandung setelah selesai di tempatkan di Pomdam VI/Tpr kemudian di mutasikan ke Denpom VI/4 pontianak dan di tempatkan di Subdenpom VI/4- 3 Sintang kemudian pada bulan bulan Maret 2008 semenjak kasus ini mencuat Terdakwa di pindahkan kembali ke Pomdam VI/Tpr hingga kasus ini terjadi Terdakwa masih berpangkat Serda.

2. Bahwa pada saat Terdakwa berdinasi di Subdenpom VI/4- 3 Sintang sekira bulan Agustus 2008 Terdakwa berkenalan dengan Sdri.Aprianti Komalasari (Saksi- 1) di rumah kost Sdri.Santi (Saksi- 7) yang merupakan kakak kandung Saksi- 1, dan setelah berkenalan Terdakwa sering menemui Saksi- 1 di tempat kost- kostan Saksi- 7 tepatnya di depan Kompi Markas Yonif 642/Kps Sintang hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan berpacaran.

3. Bahwa pada hari dan tanggalnya Saksi- 1 lupa di bulan September 2007 sekira pukul 15.00 Wib Saksi- 1 bersama Terdakwa menonton TV di ruang tamu di rumah kost- kostan Saksi- 7 Sdri.Santi di Jl. MT Haryono No.93 Kel.kapuas Kanan Hulu tepatnya di depan Kompi Markas Yonif 642/Kps sambil baring- baring yang beralaskan karpet, Terdakwa dan Saksi- 1 saling berpegangan tangan, berpelukan, berciuman bibir yang pada waktu itu pintu tertutup tidak terkunci dan jendela dalam keadaan terbuka, sehingga apabila ada tamu atau yang punya kontrakan (Sdri.Santi/Saksi- 7 dan suaminya) masuk dapat melihat apa yang terjadi dan dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi- 1.

4. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi- 1 sudah tidak kuat menahan hawa nafsu birahinya maka Saksi- 1 mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Sdri. Santi (Saksi- 7) selanjutnya melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan posisi Terdakwa di bawah dan Saksi- 1 di atas dan saat penis Terdakwa telah berada di dalam lubang Vagina Saksi- 1 Terdakwa menggoyang- goyangkan pantatnya begitu juga Saksi- 1 yang mengimbangi dengan menaikkan turunkan pantatnya hingga terasa nikmat sekali, sekira 5 (lima) menit saat Terdakwa telah mencapai klimaksnya mengeluarkan sperma di luar lubang kemaluan Saksi- 1 selanjutnya Saksi- 1 membersihkan badan di kamar mandi, pada waktu Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar milik Saksi- 7 pintu dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci serta jendela dalam keadaan terbuka sehingga apabila sewaktu- waktu pemilik rumah atau kakak Saksi- 1 berikut suaminya datang maka mereka dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi- 1 tersebut.

5. Bahwa Terdakwa saat bersetubuh dengan Saksi- 1 merasa Saksi- 1 sudah tidak perawan lagi sehingga Terdakwa menanyakan kebenaran hal tersebut, dan Saksi- 1 mengakui bahwa dirinya pernah bersetubuh dengan mantan pacarnya yang bernama Sdr. Felipe alias Lefi dan seorang Anggota Polres Sintang yang bernama Sdr.Reno Andrian.

6. Bahwa akibat berulang kalinya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi- 1 pada bulan Pebruari 2008 Saksi- 1 memberitahukan Terdakwa bahwa dirinya sedang hamil namun Terdakwa merasa tidak yakin dan berusaha mencari informasi kepada Sdr.Felipe alias Lefi (mantan pacar Saksi- 1) dan setelah bertemu Terdakwa diberitahu oleh Sdr.Lefi bahwa dirinya masih mempunyai hubungan pacaran dengan Saksi- 1, maka Terdakwa berkesimpulan bahwa selain dengan Terdakwa,Saksi- 1 juga bersetubuh dengan Sdr.Lefi sehingga Terdakwa tidak mau bertanggung jawab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Saksi- 1 mengadukan/memberitahukan kepada keluarganya bahwa dirinya telah hamil akibat perbuatan Terdakwa maka keluarga Saksi- 1 sepakat untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa dengan menikahi Saksi- 1 walaupun hanya menikah siri dulu karena Terdakwa belum habis masa ikatan dinasny agar anak yang dikandung Saksi- 1 lahir jelas statusnya.

8. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2008 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dan Saksi- 1 melangsungkan pernikahan siri di tempat kost Sdr.Santi (Saksi- 7) tepatnya di depan Kompi Markas Yonif 642/Kps Sintang dengan penghulu seorang guru ngaji yang bernama Ustad Ading Suardi, yang bertindak sebagai wali nikah yaitu Sdr. Hendra Kurnia/Saksi- 3 dan yang menjadi saksi nikah yaitu Koptu Suharno/Saksi- 4 anggota Kiban Yonif 642/kps dan Sdr.Dwi, dengan mas kawin berupa cincin emas murni seberat 2 (dua) gram dan seperangkat alat sholat dan mengucapkan ijab Kabul.

9. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2008 atau 8 (delapan) hari setelah pernikahan siri Terdakwa dimutasikan ke Denpom VI/Tpr di Balikpapan, pada saat ke Balikpapan Terdakwa tidak membawa istrinya (Saksi- 1) maka sekira bulan April 2008 Saksi- 1 menyusul Terdakwa ke Balikpapan, kemudian Terdakwa mencari Saksi- 1 tempat kost di daerah Gunung Sari Balikpapan dan tinggal keduanya serumah, dan selama Saksi- 1 di Balikpapan terdakwa tetap memberikan nafkah lahir bathin kepada Saksi- 1.

10. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2008 Saksi- 1 Sdri.Aprianti Komalasari melahirkan seorang anak laki-laki di Rumah Sakit Bersalin Sayang Ibu di jalan lintas Melawai Kab. Sintang dan diberi nama Birawasatya Rangkuti dan untuk biaya melahirkan Terdakwa ada beberapa kali mengirimkan uang, namun sekarang Terdakwa sudah tidak pernah mengirimkan uang kembali dan tidak pernah mengurus pernikahannya secara resmi di Kesatuan karena Terdakwa merasa kecewa dan selain dengan Terdakwa, Saksi- 1 pernah dan berlanjut berhubungan dengan pacar terdahulunya yaitu Sdr.Lefi dan seorang Anggota polres Sintang sehingga Saksi- 1 telah melaporkan perkaranya ke Kodam VI/Tpr (yang saat ini Kodam XII/Tpr).

Alternatif ke-2

Alternatif ke-1 :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 26 Februari 2008 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2008 di sebuah rumah kost Jl.MT Haryono Km 4 Kapuas Kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (di depan Kompi Markas Yonif 642/Kps) Kab. Sintang, Kalbar, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum pengadilan Militer I-05 telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja tidak menuruti suatu peraturan dinas yang ditetapkan oleh Presiden atau dengan semauanya melampaui peraturan sedemikian itu”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK XIII tahun 2005/2006 di Rindam V/Brw Jember Jatim setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa mengikuti Dikjurpom di Pusdikpom Cimahi Bandung setelah selesai di tempatkan di Pomdam VI/Tpr kemudian di mutasikan ke Denpom VI/4 pontianak dan di tempatkan di Subdenpom VI/4-3 Sintang kemudian pada bulan Maret 2008 semenjak kasus ini mencuat Terdakwa di pindahkan kembali ke Pomdam VI/Tpr hingga kasus ini terjadi Terdakwa masih berpangkat Serda.
2. Bahwa pada saat Terdakwa berdinis di Subdenpom VI/4-3 Sintang sekira bulan Oktober 2008 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Aprianti Komalasari (Saksi- 1) di rumah kost Sdri. Santi (Saksi- 7) yang merupakan kakak kandung Saksi- 1, dan setelah berkenalan Terdakwa sering menemui Saksi- 1 di tempat kost- kostan Saksi- 7 tepatnya di depan Kompi Markas Yonif 642/Kps Sintang hingga berlanjut dengan berpacaran.
3. Bahwa pada hari dan tanggalnya Saksi- 1 lupa di bulan September 2007 sekira pukul 15.00 Wib Saksi- 1 bersama Terdakwa di rumah kost- kostan Saksi- 7 Sdri. Santi di Jl. MT Haryono Km 4 Kapuas Kanan Hulu No.93 (di depan Kompi Markas Yonif 642/Kps) telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang pertama kalinya, dan Terdakwa saat bersetubuh dengan Saksi- 1 merasa Saksi- 1 sudah tidak perawan lagi sehingga Terdakwa menanyakan kebenaran hal tersebut, dan Saksi- 1 mengakui.
4. Bahwa akibat berulang kalinya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi- 1 pada bulan Februari 2008 Saksi- 1 memberitahukan Terdakwa bahwa dirinya sedang hamil namun Terdakwa merasa tidak yakin dan berusaha mencari informasi kepada Sdr. Felipe alias Lefi (mantan pacar Saksi- 1) dan setelah bertemu Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Lefi bahwa dirinya masih mempunyai hubungan pacaran dengan Saksi- 1, maka Terdakwa berkesimpulan bahwa selain dengan Terdakwa, Saksi- 1 juga bersetubuh dengan Sdr. Lefi sehingga Terdakwa tidak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jawab.

5. Bahwa setelah Saksi- 1 memberitahukan kepada keluarganya bahwa dirinya telah hamil akibat perbuatan Terdakwa maka keluarga Saksi- 1 sepakat untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa dengan menikahi Saksi- 1 walaupun hanya menikah siri dulu.

6. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2008 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan pernikahan siri di tempat kost Sdr.Santi (Saksi- 7) tepatnya di depan Kompi Markas Yonif 642/Kps Sintang dengan penghulu seorang guru ngaji yang bernama Ustad Ading Suardi, yang bertindak sebagai wali nikah yaitu adik laki- laki Saksi- 1 Sdr. Hendra Kurnia dan yang menjadi saksi nikah yaitu Koptu Suharno anggota Kiban Yonif 642/kps dan Sdr.Dwi, dengan mas kawin berupa cincin emas murni seberat 2 (dua) gram dan seperangkat alat sholat dan mengucapkan ijab Kabul.

7. Bahwa sesuai dengan data yang ada dalam Dosir di Denpom VI/4 Ptk hingga sekarang (sampai pada saat perkara dilimpahkan) Terdakwa belum menikah atau masih berstatus bujangan karena Terdakwa belum pernah mengajukan surat ijin menikah.

8. Bahwa Saksi- 6 Kapten Cpm Suwendu Ratmaja selaku Dansubdenpom VI/4- 3 Sintang tidak mengetahui jika Terdakwa telah melakukan nikah siri dengan Sdri. Aprianti Komalasari dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi- 6 selaku Dan Subdenpom VI/4- 3 Sintang maupun kepada Dan Denpom VI/4 Ptk selaku Ankum atau Dansatnya dan Saksi- 6 baru mengetahui kalau Terdakwa menikah siri dengan Sdri.Aprianti Komalasari setelah membaca laporan/pengaduan Sdri.Aprianti Komalasari pada tanggal 26 Desember 2009 ke Subdenpom VI/4- 3 Sintang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana alternative ke-1 pasal 281 ke-1 KUHP atau alternative ke-2 pasal 124 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Aprianti
Komala Sari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 April 1987

Pengadilan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/tanggal lahir : Nanga Jetak (Sintang),
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Tauk Karya Rt.003

Rw.001 Kec.

Dedai Kab. Sintang
Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2007 di rumah kakaknya yaitu Sdri. Santi (Saksi- 7) di depan Kompi Markas Yonif 642/Kps dan saat ini status Saksi adalah sebagai isteri syah Terdakwa yang telah menikah siri pada tanggal 26 Februari 2008 dengan kondisi Saksi telah hamil \pm 5 bulan.
2. Bahwa Saksi berkenalan dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2007 yang dikenalkan oleh teman Saksi yang kebetulan bertetangga dengan rumah kontrakan kakak Saksi yaitu Saksi- 7 di daerah Sintang yang kebetulan Saksi juga tinggal di rumah Saksi- 7.
3. Bahwa setelah Saksi berkenalan dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2007 berlanjut dengan hubungan pacaran dan Terdakwa mengajak ketemuan.
4. Bahwa pertemuan yang pertama di rumah kontrakan kakak Saksi yaitu Saksi- 7, dan antara Saksi dan Terdakwa hanya mengobrol saja dengan saling memperkenalkan diri.
5. Bahwa pertemuan yang kedua masih di rumah kontrakan Saksi- 7, ketika Saksi- 7 dan suaminya sedang bekerja sekira pukul \pm 3-4 sore Saksi sedang menonton TV sendirian ternyata Terdakwa datang, kemudian Saksi dan Terdakwa duduk berdampingan sambil menonton TV dan mengobrol, dan Terdakwa merayu dengan mengatakan bahwa Terdakwa sangat sayang kepada Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa saling berciuman dan baring- baring di karpet yang pada waktu itu pintu terbuka separuh tidak terkunci dan jendela kaca tertutup dengan hordenk yang transparan sedangkan hordenk yang berwarna gelap terbuka.
6. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke kamar untuk melakukan hubungan badan dan Saksi mau mengikuti ajakan Terdakwa, namun sebelum Terdakwa menuju ke kamar, Terdakwa menutup pintu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari dalam.

7. Bahwa setelah berada di kamar Saksi dan Terdakwa bercumbu kemudian Saksi dan Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan, kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri dengan posisi Terdakwa diatas dan \pm 10 menit keduanya merasakan nikmat dan pada saat mencapai klimaknya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam Vagina Saksi..

8. Bahwa setelah melakukan hubungan layaknya suami istri keduanya membersihkan diri, kemudian keduanya kembali ke ruang tamu dengan menonton TV dan membuka pintu kembali seperti posisi semula.

9. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi- 7 dan suaminya datang, kemudian Saksi-7 menyapa Terdakwa dan langsung masuk ke dalam.

10. Bahwa perbuatan hubungan suami istri yang dilakukan Saksi dan Terdakwa adalah rumah yang dikontrak Saksi- 7 beserta suaminya, sehingga yang dapat masuk ke rumah tersebut sewaktu- waktu hanya Saksi- 7, beserta suaminya serta pihak keluarga, karena kunci rumah ada 2 (dua) buah yang satu di pegang saksi- 7 dan yang satu dipegang Saksi jika berada di rumah Saksi- 7.

11. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri pada sore hari di rumah kontrakan Saksi- 7 lebih dari 10 (sepuluh) kali dari bulan September 2007 hingga Januari 2008 sewaktu Saksi- 7 dan suaminya sedang bekerja dan dilakukan suka sama suka.

12. Bahwa sebelum kenal dengan Terdakwa, Saksi pernah berpacaran dengan Sdr.Felipe dan pernah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali.

13. Bahwa setelah Saksi berpacaran dengan Terdakwa, Saksi tidak lagi berhubungan dengan Sdr.Felipe.

14. Bahwa akibat dari hubungan badan dengan Terdakwa, Saksi hamil dan Saksi memberitahukan kepada Terdakwa, namun Terdakwa meminta Saksi untuk menggugurkan kandungannya dengan minum pil namun tetap tidak keluar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
15. Bahwa sekira bulan Januari 2008 pada saat Saksi hamil 5 (lima) bulan, orang tua perempuan Saksi mengetahui Saksi hamil, kemudian memanggil Terdakwa untuk bertanggungjawab.

16. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2008, Saksi dan Terdakwa menikah siri di rumah Sdr.Santi di Jalan MT.Haryono No. 93 Kel. Kapuas Kanan Hulu Kab. Sintang tepatnya di depan Kompi Markas Yonif 642/Kps dengan penghulu Ustad Ading Suardi (Saksi-2), Wali nikah Sdr.Hendri Kurnia (saksi-3) dan sebagai saksi yaitu Koptu Sukarno (Saksi-4) dan Sdr. Dwi serta dengan mas kawin cincin emas seberat 2 (dua) gram dan seperangkat alat sholat serta mengucapkan ijab kabul yang dihadiri oleh keluarga besar Saksi-1.

17. Bahwa keesokan harinya yaitu pada tanggal 27 Februari 2008 Saksi dan Terdakwa ke Pontianak untuk melengkapi administrasinya karena Terdakwa akan dimutasi ke Pomdam VI/Tpr Balik papan, dan menginap di rumah bibi dari Saksi selama \pm 2 (dua) minggu.

18. Bahwa selama di rumah bibi dari Saksi, Saksi dan Terdakwa masih melakukan hubungan badan.

19. Bahwa sekira pertengahan bulan Maret pada saat Saksi hamil 7 (tujuh) bulan, Terdakwa berangkat ke Balik Papan dan Saksi tidak ikut Terdakwa tetapi tinggal bersama orang tua di Ds.Tauk Karya Kec.Deday Kab.Sintang.

20. Bahwa pada bulan April, Saksi menyusul Terdakwa ke Balik Papan dan tinggal bersama Terdakwa di rumah kost.

21. Bahwa Saksi tinggal di Balik Papan \pm selama 2 (dua) minggu, karena antara Saksi dan Terdakwa sering bertengkar, sehingga dengan kemauan Saksi sendiri, Saksi pulang ke Sintang ke rumah orang tua Saksi dan mau melahirkan di Sintang bersama orang tua.

22. Bahwa Saksi telah melahirkan seorang anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang bernama Birawasatya Rangkuti yang lahir pada tanggal 19 Mei 2008 di Rumah Sakit Bersalin Sayang Ibu di Jl. Lintas Melawai Kab. Sintang, hasil hubungan suami istri dengan Terdakwa.

23. Bahwa selama Saksi berada di Sintang bersama orang tua, Terdakwa tidak pernah memberikan biaya hidup dan pernah mengirimkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya anak Saksi yang sedang sakit.

24. Bahwa Saksi tidak kembali ke Balik Papan tempat Terdakwa berdomisili karena anak Saksi masih kecil.

25. Bahwa selama Saksi di Sintang Saksi menginap di rumah Saksi-7 dan kadang menginap di rumah teman Saksi.

26. Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa karena Saksi menginginkan Terdakwa menikahi Saksi secara Dinas sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa, karena Saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa agar Saksi dinikahi secara Dinas, namun Terdakwa mengatakan masih ikatan dinas sehingga belum boleh menikah.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, ada yang Terdakwa-I sangkal yaitu :

1. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi berada di ruang tamu, hanya mengobrol saja dan tidak melakukan ciuman.
2. Bahwa setiap bulan Terdakwa memberi biaya kepada Saksi dengan besar uang yang berbeda-beda yaitu Rp.300.000,-, Rp.500.000,-, Rp.1.000.000, dan pernah Rp.2.000.000,- selain itu pernah orang tua Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- beserta pakaian anak Terdakwa namun setelah bulan Oktober 2009 sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan uang lagi karena putus hubungan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya. bahwa antara Terdakwa dan Saksi di ruang tamu selain ngobrol juga berciuman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan Terdakwa memberikan uang tidak tiap bulan tetapi tidak tentu kadang 2 bulan, kadang 3 bulan dan pernah memberi sebesar Rp.100.000,-

Saksi- 2 : Nama lengkap : Adeng Suardi
Pekerjaan : Guru Ngaji/Tani
Tempat/tanggal lahir : Garut (Jabar), 1 Juli
1947
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. MT.Haryono
Gg.Bahagia Rt.34 Rw.5

Kab.Sintang Kalimantan
Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat menikahkan Sdri. Aprianti Komalasari (Saksi- 1) dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.

2. Bahwa Saksi sekitar bulan Februari 2008 yang tanggalnya Saksi tidak ingat didatangi oleh Koptu Suharno anggota Yonif 642/Kps di rumahnya dengan tujuan meminta Saksi untuk menikahkan Terdakwa Serda Hadid Tanan dengan Sdri. Aprianti Komalasari

3. Bahwa pada awalnya Saksi keberatan untuk menikahkan Tersangka dengan Sdri. Aprianti Komalasari, tetapi Koptu Suharno meminta dengan sangat kepada Saksi agar dapat menikahkan keduanya karena Sdri. Aprianti Komalasari sudah hamil 5 (lima) bulan, setelah Saksi mendengar hal tersebut Saksi merasa iba dan Saksi menyanggupi untuk menikahkan Terdakwa dan Sdri. Aprianti Komalasari, selanjutnya selepas Magrib Saksi diajak oleh Koptu Suharno ke rumah keluarga Sdri. Aprianti Komalasari di Jl.MT.Haryono No. 93 Kel. Kapuas Kanan Hulu Kab. Sintang tepatnya di depan Kompi Markas Yonif 642/Kps, sesampainya di rumah tesebut ternyata semua persiapan pernikahan sudah disiapkan.

4. Bahwa kemudian Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi- 1 dengan Wali nikah Sdr.Hendri Kurnia (saksi- 3) dan sebagai saksi yaitu Koptu Sukarno (Saksi- 4) dan Sdr. Dwi serta dengan mas kawin cincin emas seberat 2 (dua) gram dan seperangkat alat sholat serta mengucapkan ijab kabul yang dihadiri oleh keluarga besar Saksi- 1

5. Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah menikahkan orang dan baru pertama kali menikahkan Terdakwa dengan Saksi- 1.

6. Bahwa Saksi tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan tentang diri Terdakwa namun Saksi mengetahui jika Terdakwa adalah seorang anggota TNI.

7. Bahwa dari pernikahan siri ini tidak ada bukti tertulis jika Terdakwa dan Saksi- 1 telah menikah, dan pada saat pernikahan siri tersebut tidak dilaporkan kepada Kepala desa setempat, namun pernikahan siri tersebut menurut Saksi sah menurut Agama yang dianut oleh Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 : Nama lengkap : Hendri Kurnia
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Nanga Jetak (Sintang),
23 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa. Tauk Karya
Rt.003 Rw.001 Kec.

Deday Kab.Sintang
Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2008 dan antara Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu kakak ipar Saksi karena Terdakwa telah menikah dengan Kakak kandung Saksi yaitu Sdri. Aprianti Komala Sari (Saksi- 1).
2. Bahwa Saksi yang menjadi wali atas pernikahan kakak kandung Saksi Sdri. Aprianti Komalasari dengan Terdakwa karena orang tua Saksi sudah meninggal dunia dan dalam keluarga Saksi adalah anak laki- laki sehingga Saksi oleh keluarga ditunjuk untuk menjadi Walinya.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui sah tidaknya pernikahan tersebut, karena Saksi kurang mengetahui mengenai masalah nikah.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berpacaran dengan kakak Saksi yaitu Saksi- 1, karena Saksi pernah bertemu Terdakwa dan Saksi- 1 berdua di jalan, dan kadang- kadang Terdakwa menjemput Saksi- 1 di rumah Saksi.
5. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr.Lefi Felipe, karena Sdr. Lefi Felipe adalah teman Saksi- 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 : Nama lengkap : Suharno
Pangkat/Nrp : Koptu/3910682440471
Jabatan : Dan Cuk 1 Ton SMS Kiban
642/Kps
Sekarang Takiban Yonif 642/Kps
Kesatuan : Yonif- 642/Kps
Tempat/tanggal lahir : Madiun, April 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Kompi Bantuan
Yonif 642/Kps

Sintang Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2008 dan Terdakwa telah menikah dengan keponakan Saksi yaitu Sdri.Aprianti Komala Sari (Saksi- 1).

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2008 selepas Magrib, Terdakwa dan Saksi- 1 telah menikah secara siri di rumah Saksi- 7 tepatnya di depan Kompi Markas Yonif 642/Kps dan Saksi adalah sebagai Saksi nikahnya bersama dengan Sdr.Dwi.

3. Bahwa pernikahan siri tersebut menurut Saksi adalah sah karena ada mempelai, ada Wali, ada Saksi, ada Mahar dan ada ijab Qobul.

4. Bahwa Saksi yang mencari Penghulu, karena Saksi didesak oleh pihak keluarga karena Saksi- 1 telah hamil 5 (lima) bulan.

5. Bahwa Saksi menghendaki Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 secara dinas, sesuai dengan surat pernyataan yang telah dibuat oleh Terdakwa sendiri dan ditandatangani diatas materai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 : Nama lengkap : Syahbudin Nasution
Pangkat/Nrp : Kopka / 534853
Jabatan : Baurmin Staltahmil Pomdam
XII/Tpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Pomdam XII/Tpr

Tempat/tanggal lahir : Medan, 10 Nopember

1963

Jenis kelamin : Laki- laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Jl. Karya Komplek
Karya Alam Permai

No.C6 Rt.63 Rw.09

Kel.Pal 9 Kec.Sei Kakap

Kab.Kubu Raya Kalimantan Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2006 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa belum pernah mengajukan permohonan ijin kawin di Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah menikah dengan Saksi- 1, karena Terdakwa belum pernah mengurus nikah secara resmi di Kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 : Nama lengkap : Suwendu Ratmaja

Pangkat/Nrp : Kapten Cpm / 618110

Jabatan : Dansatlak idik

Kesatuan : Denpom XII- 1 Sintang.

Tempat/tanggal lahir : Bekasi, 26 Nopember

1966

Jenis kelamin : Laki- laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Pangeran
Hidayat Blok H No.26

Kel. Sungai Bangkong,

Kec. Pontianak Kalimantan

Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Sub Denpom VI/4- 3 Sintang dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili dan hanya sebatas atasan dan bawahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi sebagai atasan langsung Terdakwa, Saksi tidak mengetahui Terdakwa menikah dengan Saksi- 1.

3. Bahwa Saksi mengetahui perihal Terdakwa di tahun 2009 setelah Saksi di mutasi di Denpom Pontianak pada saat ada pengaduan, sedangkan tahun 2008 Saksi berdinis di Sintang.

4. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan izin kawin kepada Saksi sewaktu Saksi sebagai atasan langsung Terdakwa di Sintang.

5. Bahwa Saksi pernah mendengar dari anggota Saksi yaitu Kopral Sabar bahwa Terdakwa telah menghamili Saksi- 1, kemudian Saksi mengatakan agar diselesaikan secara kekeluargaan sesuai keinginan pihak keluarga, oleh karena sprint mutasi Terdakwa sudah turun.

6. Bahwa Saksi sewaktu menjabat Dan Subdenpom VI/4- 3 Sintang dalam melaksanakan pembinaan terhadap anggota Saksi apalagi anggota baru dalam hal ini Terdakwa sudah memberikan arahan ataupun penekanan- penekanan dengan cara memberikan ceramah, pengarahan kepada anggota agar supaya tidak melakukan pelanggaran termasuk tugas pokok.

7. Bahwa yang Saksi ketahui masalah pernikahan anggota TNI diatur dalam peraturan Panglima, dan jika Terdakwa hendak menikah maka izin menikahnya dari Dandenpom melalui Dansub Denpom sehingga yang mengeluarkan surat izin nikah adalah Dandenpom.

8. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih anggota TNI aktif dan berdinis di Pomdan VI/Mulawarman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 7 : Nama lengkap : Santi
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Nanga Jetak, 22
Desember 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. MT.Haryono
Gg.Bahagia Blok I No.23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.34 Rw.5 Kab.Sintang
Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 sejak Terdakwa dan Saksi- 1 berpacaran, Terdakwa telah menikah siri dengan adik kandung Saksi yaitu Sdri.Aprianti Komala Sari (Saksi- 1)

2. Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Saksi- 1 dan tinggal satu rumah di rumah kontrakan Jl.MT.Haryono No. 93 Kel. Kapuas Kanan Hulu Kab. Sintang tepatnya di depan Kompi Markas Yonif 642/Kps.

3. Bahwa Saksi mengetahui Saksi- 1 berpacaran dengan Terdakwa, dan Saksi sudah mengingatkan kepada Saksi- 1 agar hati- hati dalam berpacaran.

4. Bahwa Saksi dan suami bekerja, dan berangkat kerja dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib sehingga Saksi tidak ada di rumah kecuali hari libur Saksi pergi ke rumah orang tua Saksi.

5. Bahwa Saksi- 1 sering di rumah Saksi apabila Saksi pulang kampung.

6. Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi- 1 hamil oleh karenanya pihak keluarga memanggil Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya terhadap Saksi- 1, namun Terdakwa menolak dengan alasan masih terikat dengan aturan dinas, sehingga karena alasan masih terikat aturan dinas maka keluarga sepakat untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi- 1 secara agama Islam (nikah siri). yang dalam pelaksanaannya Saksi- 2 sebagai penghulu , sebagai saksi nikah yaitu Saksi- 4 dan Sdr. Dwi sedangkan yang menjadi Wali adalah Saksi- 3 (adik saksi).

7. Bahwa di rumah yang dikontrak Saksi, pada ruang TV ada hordenknya dan di rumah tersebut yang tinggal hanya suami Saksi, Saksi dan Saksi- 1, dan untuk jendela rumah selalu terbuka kecuali malam hari.

8. Bahwa rumah yang dikontrak oleh Saksi adalah nomor 2 (dua) dari 4 (empat) rumah kontrakan yang ada, dan pintu hanya 1 sedangkan di belakang hanya ada jendela.

9. Bahwa setiap kali Saksi- 1 datang ke Sintang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan bahwa Saksi-1 pernah menginap di rumah Saksi dan tidak pernah menginap di rumah orang lain.

10. Bahwa Saksi menginginkan Saksi-1 menikah dengan Terdakwa secara dinas dan dapat bersatu kembali sebagai suami istri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK XIII tahun 2005 /2006 di Pusdik Secaba Rindam V/Brw Jember Jatim setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa mengikuti Susjurba Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung setelah selesai ditempatkan di Pomdam VI/tptr kemudian bulan Oktober 2006 dimutasikan ke Denpom VI/4 Pontianak dan pada tanggal 22 Nopember 2006 ditempatkan di Subdenpom VI/4-3 Sintang kemudian pada bulan Maret 2008 dimutasikan kembali ke Pomdam VI/Tpr sekarang Pomdam VI/Mulawarman hingga kasus ini terjadi Terdakwa masih berpangkat Serda
2. Bahwa pada bulan September 2007 Terdakwa mengenal Saksi-1 yang dikenalkan oleh teman Saksi-3 yang namanya Terdakwa tidak ingat lagi, bertemu di jalan dan saling tukar nomor HP.
3. Bahwa dari pertemuan tersebut satu minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 janjian untuk bertemu di rumah kontrakan kakaknya yaitu Saksi-7 di Jl.Mt Haryono Gg.Bahagia Blok I No.23 Rt.34 Rw.5 Kab.Sintang Kalbar tepatnya di depan Kompi Markas Yonif 642/Kps Sintang, sekira usai Magrib sekira pukul 15.00 Wib dan kemudian berlanjut menjadi pacaran.
4. Bahwa Terdakwa setelah pertemuan yang pertama dihubungi oleh Saksi-1 untuk datang ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kakaknya yaitu Saksi- 7.

5. Bahwa setelah Terdakwa menemui Saksi- 1 di rumah kontrakan kakaknya yaitu Saksi- 7, Terdakwa dan Saksi- 1 berbincang-bincang di ruang tamu sambil menonton TV sambil berbaring dengan beralaskan karpet, sambil berpegangan tangan dan kemudian berciuman sehingga Terdakwa menjadi terangsang untuk melakukan hubungan suami istri.

6. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi- 1 sekira 30 (tiga puluh) menit setelah menonton TV kemudian sama-sama terangsang, sehingga Terdakwa mengajak Saksi- 1 untuk ke kamar Saksi- 7 untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dan Saksi- 1 menuruti ajakan Terdakwa, yang pada saat itu pintu tidak terkunci.

7. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan ciuman di depan TV pintu depan rumah masih dalam keadaan terbuka separuh dan hordenk jendela yang tebal tetap terbuka, sehingga Terdakwa dan Saksi- 1 dapat melihat orang yang melintas di depan rumah Saksi- 7.

8. Bahwa setelah Saksi- 1 menerima ajakan Terdakwa kemudian Terdakwa menutup pintu depan dan menguncinya dari dalam, selanjutnya Terdakwa menyusul Saksi- 1 masuk kamar Saksi- 7 kemudian Terdakwa dan Saksi- 1 bercumbu dan melepaskan pakaian masing-masing semuanya, selanjutnya melakukan hubungan layaknya suami istri.

9. Bahwa Saksi- 1 setiap akan ke Sintang selalu janji dengan Terdakwa dan Terdakwa yang menjemput Saksi- 1 untuk sama-sama ke rumah kontrakan Saksi- 7.

10. Bahwa persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi- 1 lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak bulan September sampai dengan Desember 2007 yang selalu dilakukan di rumah kontrakan Saksi- 7 yaitu dikamar Saksi- 7 pada saat Saksi- 7 dan suami sedang bekerja..

11. Bahwa sekira bulan Februari 2008 Saksi- 1 memberitahu Terdakwa bahwa dirinya hamil, dan Terdakwa meminta Saksi- 1 untuk menggugurkan kandungannya karena Terdakwa masih belum bisa menikah karena masih dalam ikatan dinas, namun upaya Saksi- 1 untuk menggugurkan kandungannya tidak berhasil.

12. Bahwa pada saat Saksi hamil 5 (lima) bulan, orang tua perempuan Saksi mengetahui Saksi hamil, kemudian memanggil Terdakwa untuk bertanggungjawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa untuk menikahi Saksi- 1 secara dinas namun Terdakwa tidak mau karena masih ikatan dinas sehingga pihak keluarga meminta Terdakwa menikah siri dengan Saksi- 1 dan meminta Terdakwa membuat Surat Pernyataan diantaranya berisi Terdakwa bersedia menikahi Saksi- 1 secara resmi sesuai ijin Kesatuan, karena saat itu Terdakwa merasa takut sehingga menuruti kemauan dari pihak keluarga.

13. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2008 sekira selepas Magrib di rumah kontrakan Saksi- 1 Jl.Mt Haryono Gg.Bahagia Blok I No.23 Rt.34 Rw.5 Kab.Sintang tepanya di depan Kompi Markas Yonif 642/Kps Terdakwa dan Saksi melangsungkan pernikahan secara siri yang menikahkan adalah Saksi- 2 dan sebagai walinya adalah adik laki- laki Saksi- 1 yaitu Saksi- 3 dan sebagai saksinya Saksi- 4 dan Sdr.Dwi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas murni seberat 2 (dua) gram. dan dalam acara pernikahan tersebut diabadikan lewat rekaman video.

14. Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan Saksi- 1 ke Pontianak, karena Terdakwa di mutasi ke Pomdam VI/Tpr sekarang Pomdam VI/MLw dan menginap di rumah saudara dari ibu dari Saksi- 1 yaitu di Kota baru selama 2 minggu, dan selama menginap di rumah saudara ibu dari Saksi- 1, Terdakwa dan Saksi- 1 masih melakukan hubungan badan.

15. Bahwa sekira pertengahan Maret Terdakwa berangkat ke Balik Papan dan Saksi- 1 kembali ke Sintang ke rumah orang tua Saksi- 1.

16. Bahwa Terdakwa menikahi Saksi- 1 tidak melalui Satuan dan tidak ada ijin dari Komandan Satuan, padahal Terdakwa mengetahui proses ijin menikah bagi anggota TNI pada saat mengikuti Susjurba di Pusdik Pom Cimahi, dan surat ijin menikah bagi Terdakwa yang mengeluarkan adalah Dandenpom.

17. Bahwa Terdakwa dengan Saksi- 1 telah mempunyai anak yang diberi nama Bhirawasatya Rangkuti yang lahir pada tanggal 19 Mei 2008 di Rumah Sakit Bersalin Sayang Ibu di Jl. Lintas Melawai Kab. Sintang, dan Terdakwa memberikan uang setiap bulan dengan jumlah yang bervariasi hingga bulan Oktober 2009 dan setelah itu Terdakwa tidak memberikan biaya hidup kepada Saksi- 1 dan anaknya karena HP Terdakwa hilang sehingga putus hubungan dengan Saksi- 1.

18. Bahwa Terdakwa tidak ada keinginan menikahi Saksi- 1 secara dinas karena Saksi- 1 telah berselingkuh dengan Sdr.Lefi Felipe yaitu mantan pacar saksi- 1 dan Terdakwa akan membiayai kebutuhan hidup anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dengan adanya perkara ini Terdakwa tidak diusulkan naik pangkatnya oleh Satuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang.

- 1 (satu) Keping CD pernikahan Serda Hadid Tanan dengan Sdri. Aprianti Komalasari, adalah bukti bahwa Terdakwa pernah menikahi Sdri.Aprianti Komala Sari (Saksi- 1), dan pernikahannya tersebut telah diabadikan melalui rekaman gambar Video dengan disimpan dalam CD.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi, dan ternyata barang tersebut merupakan bukti rekaman gambar dari pernikahan Terdakwa dengan Sdri.Aprianti Komala Sari (Saksi- 1), serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

2. Surat- surat.

a) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan di atas kertas bermaterai Rp.6.000,- oleh Serda Hadid Tanan tanggal 26 Pebruari 2008, adalah bukti surat yang ditulis tangan oleh Terdakwa sendiri yang berisi kesanggupan Terdakwa untuk menikahi Sdri.Aprianti Komala Sari (Saksi- 1) sebagai istrinya dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yaitu Sdri. Diah Hendrawati dan dan Sdr.Suharno, yang dibuat di Sintang pada tanggal 26 Pebruari 2008 dan ditandatangani oleh Terdakwa diatas kertas bermaterai Rp.6.000,- .

b) 3 (tiga) lembar foto berwarna SdriAprianti dan anaknya Birawasatya Rangkiti ukuran 3R, adalah bukti bahwa Terdakwa telah memiliki anak, hasil dari hubungan dan pernikahan Terdakwa dengan Sdri.Aprianti Komala Sari (Saksi- 1).

Telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK XIII tahun 2005 / 2006 di Pusdik Secaba Rindam V/Brw Jember Jatim setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa mengikuti Susjurba Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung setelah selesai ditempatkan di Pomdam VI/tptr kemudian bulan Oktober 2006 dimutasikan ke Denpom VI/4 Pontianak dan pada tanggal 22 Nopember 2006 ditempatkan di Subdenpom VI/4- 3 Sintang kemudian pada bulan Maret 2008 dimutasikan kembali ke Pomdam VI/Tpr sekarang Pomdam VI/Mulawarman hingga kasus ini terjadi Terdakwa masih berpangkat Serda

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa berdinasi di Subdenpom VI/4- 3 Sintang Terdakwa kenal dengan saksi- 1 setelah dikenalkan oleh teman Saksi- 3 yang namanya Terdakwa tidak ingat lagi dan pada waktu itu berada di jalan dan sering tukar nomor hand phone.

3. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering mengajak ketemuan dengan Saksi- 1 di rumah kontrakan kakaknya yaitu Saksi- 7 di Jl.Mt Haryono Gg.Bahagia Blok I No.23 Rt.34 Rw.5 Kab.Sintang Kalbar tepatnya di depan Kompi Markas Yonif 642/Kps Sintang sehingga hubungannya semakin bertambah akrab dan berlanjut dengan hubungan pacaran

4. Bahwa benar pada pertemuan yang kedua di sore hari sekira pukul 03.00 Wib s/d 04.00 Wib, Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan hubungan layaknya suami istri saat itu keduanya sedang menonton TV di ruang tamu di rumah kontrakan Saksi- 7 yang beralaskan karpet sambil baring- baring, Terdakwa dan Saksi- 1 saling berpegangan tangan, berpelukan, berciuman bibir yang pada waktu itu pintu terbuka separuh tidak terkunci dan jendela dalam keadaan terbuka, sehingga apabila ada tamu atau Saksi- 7 dan suaminya masuk dapat melihat apa yang terjadi dan dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi- 1, apalagi Saksi- 7 juga membawa kunci rumahnya.

4. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengajak Saksi- 1 masuk ke dalam kamar milik Saksi- 7, dan sebelum masuk kamar Terdakwa menutup pintu dan menguncinya kemudian menyusul Saksi- 1 yang sudah berada di kamar saksi- 7, dan setelah dikamar Saksi- 7 keduanya bercumbu dan masing- masing melepaskan pakaian yang dikenakannya dan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan layaknya suami isteri dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi- 1 di bawah dan dilakukan suka sama suka \pm 10 (sepuluh) menit.

6. Bahwa benar setelah keduanya selesai melakukan hubungan layaknya suami istri Terdakwa dan Saksi- 1 membersihkan tubuhnya di kamar mandi dan kemudian menuju ke ruang tamu lagi untuk menonton TV dan pintu depan dibuka seperti semula.

7. Bahwa benar tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi- 7 dan suaminya datang dan menyapa Terdakwa di ruang tamu kemudian masuk ke dalam.

8. Bahwa benar pada saat bersetubuh dengan Saksi- 1, Saksi- 1 sudah tidak perawan lagi sehingga Terdakwa menanyakan kebenaran hal tersebut, dan Saksi- 1 mengakui bahwa dirinya pernah bersetubuh dengan mantan pacarnya yang bernama Sdr. Felipe alias Lefi sebanyak 3 (tiga) kali.

9. Bahwa benar akibat berulang kalinya melakukan hubungan layaknya suami istri, pada bulan Februari 2008 Saksi- 1 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya sedang hamil namun Terdakwa meminta Saksi- 1 untuk menggugurkan kandungannya karena Terdakwa masih belum bisa menikah karena masih dalam ikatan dinas, namun upaya Saksi- 1 untuk menggugurkan kandungannya dengan meminum pil tidak berhasil.

10. Bahwa benar pada saat Saksi hamil 5 (lima) bulan, orang tua perempuan Saksi mengetahui Saksi hamil, kemudian memanggil Terdakwa untuk bertanggungjawab dan meminta kepada Terdakwa untuk menikahi Saksi- 1 secara dinas namun Terdakwa tidak mau karena masih ikatan dinas sehingga pihak keluarga meminta Terdakwa menikah siri dengan Saksi- 1 dan meminta Terdakwa membuat Surat Pernyataan diantaranya berisi Terdakwa bersedia menikahi Saksi- 1 secara resmi sesuai ijin Kesatuan, karena saat itu Terdakwa merasa takut sehingga menuruti kemauan dari pihak keluarga.

11. Bahwa benar pihak keluarga meminta bantuan Saksi- 4 untuk mencarikan penghulu untuk menikahkan Saksi- 1 dengan Terdakwa, dan Saksi- 4 telah mencarikannya yaitu Saksi- 2.

12. Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2008 sekira selepas Magrib di rumah kontrakan Saksi- 1 Jl.Mt Haryono Gg.Bahagia Blok I No.23 Rt.34 Rw.5 Kab.Sintang tepatnya di depan Kompi Markas Yonif 642/Kps Terdakwa dan Saksi- 1 melangsungkan pernikahan secara siri yang menikahkan adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 dan sebagai walinya adalah adik laki-laki Saksi-1 yaitu Saksi-3 yang masih berusia 18 tahun dan sebagai saksinya Saksi-4 dan Sdr.Dwi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas murni seberat 2 (dua) gram dengan mengucapkan ijab Qobul, dan dalam acara pernikahan tersebut diabadikan lewat rekaman video

13. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 dan Saksi-4 pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 sah menurut Agama karena semua syarat nikah telah terpenuhi semuanya.

14. Bahwa benar dari pernikahan siri ini tidak ada bukti tertulis jika Terdakwa dan Saksi-1 telah menikah, dan pada saat pernikahan siri tersebut tidak dilaporkan kepada Kepala desa setempat.,

15. Bahwa benar Terdakwa menikahi Saksi-1 tidak melalui Satuan dan tidak ada ijin dari Komandan Satuan, padahal Terdakwa mengetahui proses ijin menikah bagi anggota TNI pada saat mengikuti Susjurba di Pusdik Pom Cimahi, dan surat ijin menikah bagi Terdakwa yang mengeluarkan adalah Dandenpom.

16. Bahwa benar setelah Terdakwa dan saksi-1 menikah siri keesokan harinya Terdakwa dan Saksi-1 ke Pontianak, karena Terdakwa di mutasi ke Pomdam VI/Tpr sekarang Pomdam VI/MLw dan menginap di rumah saudara dari ibu dari Saksi-1 yaitu di Kota baru selama 2 minggu, dan selama menginap di rumah saudara ibu dari Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 masih melakukan hubungan badan.

17. Bahwa benar sekira pertengahan Maret Terdakwa berangkat ke Balik Papan dan Saksi-1 kembali ke Sintang ke rumah orang tua Saksi-1 di Ds.Tauk Karya Kec.Deday Kab.Sintang.

18. Bahwa benar sekira bulan April 2008 Saksi-1 menyusul Terdakwa ke Balikpapan, kemudian Terdakwa mencari Saksi-1 tempat kost di daerah Gunungsari Balikpapan dan tinggal berdua serumah, dan selama Saksi-1 di Balikpapan Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi-1.

19. Bahwa benar Saksi-1 tinggal di Balik Papan ± selama 2 (dua) minggu, karena antara Saksi-1 dan Terdakwa sering bertengkar, sehingga dengan kemauan Saksi-1 sendiri, Saksi-1 pulang ke Sintang ke rumah orang tua Saksi-1 dan mau melahirkan di Sintang dekat dengan orang tua saksi-1.

20. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 telah mempunyai anak yang diberi nama Bhirawasatya Rangkuti yang lahir pada tanggal 19 Mei 2008 di Rumah Sakit Bersalin Sayang Ibu di Jl. Lintas Melawai Kab. Sintang, dan Terdakwa memberikan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan jumlah yang bervariasi hingga bulan Oktober 2009 dan setelah itu Terdakwa tidak memberikan biaya hidup kepada Saksi- 1 dan anaknya karena HP Terdakwa hilang sehingga putus hubungan dengan Saksi- 1.

21. Bahwa benar Terdakwa tidak ada keinginan menikahi Saksi- 1 secara dinas karena Saksi- 1 telah berselingkuh dengan Sdr.Lefi Felipe yaitu mantan pacar saksi- 1 dan Terdakwa akan membiayai kebutuhan hidup anaknya.

22. Bahwa benar dari Saksi- 1 maupun keluarga berkeinginan agar Terdakwa menikahi Saksi- 1 secara dinas dengan harapan Saksi- 1 dan anaknya mempunyai status yang jelas demi masa depannya.

23. Bahwa benar dengan adanya perkara ini Terdakwa tidak diusulkan naik pangkatnya oleh Satuan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, juga mengenai pemedanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini berdasarkan motivasi dan alasan Terdakwa sebagaimana pertimbangan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa penerapan Pasal 124 KUHPM menurut SR.Sianturi dalam Hukum Pidana Militer, adalah tindakan Subjek/Militer dalam rangka pembangkangan terhadap suatu peraturan dinas yang sedemikian beratnya sehingga lebih dirasakan sebagai suatu kejahatan yang sudah layak dipidana, walaupun telah memenuhi unsur-unsur Pasal 124 KUHPM hendaknya diselesaikan secara hukum Disiplin Militer, apalagi dalam perbuatan Terdakwa tersebut lebih dominan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, dibandingkan dengan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan alternatif kesatu :

1. Unsur kesatu : Barang siapa.
2. Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka.
3. Unsur ketiga : Melanggar kesusilaan.

Atau

Dakwaan alternatif kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur ke-1 : Militer
2. Unsur ke-2 : Dengan sengaja tidak menuruti suatu peraturan dinas yang ditetapkan oleh Presiden atau dengan semanya melampaui peraturan sedemikian itu.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan bagi Oditur maupun Majelis untuk memilih dari alternatif dengan segala resiko yuridisnya, oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barang Siapa"

"Barang siapa" adalah setiap orang merupakan subjek hukum, pada saat melakukan tindak pidana yang dilakukannya berakal sehat dan mengerti serta mengetahui segala tindak pidana yang dilakukan dan saat di persidangan pun sehat jasmani dan rohaninya sedang tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia / petindak bertanggung jawabkan secara hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut UU adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP termasuk juga dalam hal ini adalah diri Terdakwa sebagai anggota TNI-AD tunduk kepada Undang-undang tersebut dimaksud.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK XIII tahun 2005 / 2006 di Pusdik Secaba Rindam V/Brw Jember Jatim setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa mengikuti Susjurba Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung setelah selesai ditempatkan di Pomdam VI/tpr kemudian bulan Oktober 2006 dimutasikan ke Denpom VI/4 Pontianak dan pada tanggal 22 Nopember 2006 ditempatkan di Subdenpom VI/4-3 Sintang kemudian pada bulan Maret 2008 dimutasikan kembali ke Pomdam VI/Tpr sekarang Pomdam VI/Mulawarman hingga kasus ini terjadi Terdakwa masih berpangkat Serda
- b. Bahwa sebagai prajurit TNI, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga sebagai warga Negara Republik Indonesia, dan sebagai warga Negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP.

c. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera Nomor : Kep/279/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Hadid Tanan, Serda Nrp. 21060184640687.

d. Bahwa menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : DAK/45/K/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua: "Dengan sengaja dan terbuka".

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud *dengan terbuka* adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa dan Saksi- 1 sebelum melakukan hubungan layaknya suami istri saat itu keduanya sedang menonton TV di ruang tamu di rumah kontrakan Saksi- 7 yang beralaskan karpet sambil baring- baring, Terdakwa dan Saksi- 1 saling berpegangan tangan, berpelukan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penggigit bibir sehingga Terdakwa dan Saksi- 1 sama-sama terangsang yang pada waktu itu pintu terbuka separuh tidak terkunci dan jendela dalam keadaan terbuka, sehingga apabila ada tamu atau Saksi- 7 dan suaminya masuk dapat melihat apa yang terjadi dan dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi- 1, apalagi Saksi- 7 juga membawa kunci rumahnya.

b. Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi- 1 masuk ke dalam kamar milik Saksi- 7, dan sebelum masuk kamar Terdakwa menutup pintu dan menguncinya kemudian menyusul Saksi- 1 yang sudah berada di kamar saksi- 7, dan setelah dikamar Saksi- 7 keduanya bercumbu dan masing-masing melepaskan pakaian yang dikenakannya dan melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi- 1 di bawah dan dilakukan suka sama suka ± 10 (sepuluh) menit, namun walupun pintu tertutup tempat tersebut adalah rumah yang dikontrak oleh Saksi- 7 yang dijadikan tempat tinggal bersama suaminya yang sewaktu-waktu akan bisa masuk rumah tersebut karena Saksi- 7 maupun suaminya membawa kunci rumah tersebut.

c. Bahwa selama ± 30 (tiga puluh) menit Terdakwa dan saksi- 1 bercumbu di ruang tamu rumah kontrakan Saksi- 7 dan pada saat Terdakwa terangsang Terdakwa mengajak Saksi- 1 masuk ke kamar Saksi- 7 yang pada saat itu tidak terkunci.

d. Bahwa ruang tamu Saksi- 7 yang dijadikan tempat bercumbu Terdakwa dan Saksi- 1 adalah tempat umum dimana setiap orang sewaktu-waktu dapat datang ketempat tersebut.

e. Bahwa ruang kamar saksi- 7 yang digunakan Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan hubungan layaknya suami istri bukan ruang pribadi saksi- 1 ataupun Terdakwa melainkan ruang kamar saksi- 7 bersama suaminya sehingga kapanpun Saksi- 7 ataupun suami Saksi- 7 datang dapat masuk ke kamar tersebut.

f. Bahwa dari uraian tersebut di atas sewaktu-waktu tempat tersebut dapat dimasuki orang lain diantaranya Saksi- 7 dan suaminya, demikian pula menurut faham umum dan logika hukum jika dalam satu ruangan jika ada 2 (dua) orang berlainan jenis, maka dapat diyakini pula bahwa waktu dan keadaan sedemikian itu sangat memungkinkan 2 (dua) orang lain jenis melakukan sesuatu, setidaknya tidaknya cumbu rayu sampai mengarah ke perbuatan asusila apalagi 2 (dua) orang tersebut didasari dengan pacaran terlebih dahulu dan suka sama suka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Melanggar Kesusilaan"

Yang dimaksud *melanggar kesusilaan* adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kekelaminan atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain. Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa pada sekira bulan September 2007 pukul 15.00 WIB di ruang tamu rumah yang dikontrak oleh Saksi- 7 yang dijadikan tempat tinggal bersama suaminya, Terdakwa dan Saksi- 1 menonton TV dan berpegangan tangan sambil berciuman dimana Saksi- 1 meraba-raba alat kelamin Terdakwa begitu juga Terdakwa meraba-raba payudara Saksi- 1.
- b. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa seorang laki-laki yang belum terikat dalam perkawinan tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri.
- c. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila aturan

sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan apabila dilanggar akan mendapatkan Sanksi.

d. Bahwa Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan ciuman dan bercumbu merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan etika dan norma yang berlaku di wilayah Indonesia, karena Terdakwa dan saksi- 1 belum mempunyai ikatan perkawinan.

e. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang mengakibatkan Saksi- 1 hamil dan melahirkan anak.

f. Bahwa dari uraian tersebut diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Terdakwa dengan Saksi- 1 dalam hal ini yang dikategorikan asusila patut dikategorikan pula sesuatu perbuatan yang tidak layak/senonoh dan bahkan bertentangan dengan norma-norma baik agama maupun kepatutan masyarakat terutama masyarakat Militer walaupun terjadinya di lingkungan rumah penduduk, yaitu rumah yang dikontrak oleh Saksi- 7 yang dijadikan tempat tinggal bersama suaminya di Jl.MT Haryono Gg.Bahagia Blok I No.23 Rt.34 Rw.5 Kab.Sintang, dapat dipastikan masyarakat setempatpun tidak serta merta menerima perbuatan yang sedemikian itu, karena pemukiman penduduk bukan merupakan lokalisasi.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga yaitu "Melanggar Kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Alternatif ke-1 Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer pada Alternatif ke-1 telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini karena Terdakwa memiliki ahlak, mental, tingkat moralitas dan kepatuhan kepada agama maupun adat istiadat serta budaya ketimuran sangatlah rendah sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa hakikat Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini karena Terdakwa hanya untuk memuaskan nafsu birahi (nafsu sex) saja dan menganggap wanita semata-mata hanya sebagai alat pemuas nafsu dengan tidak mengindahkan norma yang berlaku baik itu norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan apalagi Sdri. Aprianti Komalasari (Saksi- 1) mengaku sudah tidak perawan lagi sehingga menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih adanya pembiaran dari Satuan setelah Saksi- 4 melaporkan kepada Koprak Sabar anggota Subdenpom XII- 1 Sintang dan dilanjutkan laporan kepada Saksi- 6 selaku atasan Terdakwa sehingga pihak satuan sudah mengetahuinya tetapi tidak mencegahnya dan mencari solusi yang terbaik sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi- 1 berlanjut hingga nikah siri dan melahirkan seorang anak laki- laki.

- Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdri. Aprianti Komalasari (Saksi- 1) hamil dan melahirkan seorang anak laki- laki, yang memerlukan status seorang bapak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

- Hal- hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa memiliki pengetahuan agama dan tingkat keimanan yang sangat kurang sehingga pada saat keduanya berduaan di dalam suatu rumah dan tidak ada orang lain di dalamnya, keduanya tidak dapat menahan hawa nafsunya, terlebih Sdri. Aprianti Komalasari yang memulainya dan mengatakan sudah tidak perawan lagi sehingga moment dan keadaan sedemikian itu mendorong terjadi perbuatan asusila tersebut.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan ini Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata- mata hanya memidana orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karenanya sebelum Majelis menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam sidang sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa berjanji akan membiayai kebutuhan hidup anaknya hingga dewasa.

Hal- hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Sidang Prajurit da 8 (delapan) Wajib TNI terutama yang ke-3.

2. Terdakwa telah menikah siri dan tidak ada ijin dari Satuannya.

3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dan khususnya Satuan Terdakwa sebagai Penegak Hukum di lingkungan TNI.

4. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit.

5. Semula Terdakwa membuat pernyataan mau menikahi Saksi- 1 secara dinas, tetapi di dalam sidang Terdakwa menyatakan tidak lagi mau menikahi Saksi- 1 secara dinas.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang.

- 1 (satu) Keping CD pernikahan Serda Hadid Tanan dengan Sdri. Aprianti Komalasari

2. Surat- surat.

a. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan di atas kertas bermaterai Rp.6.000,- oleh Serda Hadid Tanan tanggal 26 Pebruari 2008, tetap melekat pada berkas perkara.

b. 3 (tiga) lembar foto berwarna SdriAprianti dan anaknya Birawasatya Rangkiti ukuran 3R.

Oleh karena berhubungan erat dengan perkara ini, maka Majelis menilai perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : - Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E

N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **Hadid Tanan, Serda Nrp 21060184640687** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : "**Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan**"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Membebaskan Terdakwa dari pidana karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 5 (lima) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang.

- 1 (satu) Keping CD pernikahan Serda Hadid Tanan dengan Sdri. Aprianti Komalasari.

Dikembalikan kepada pemiliknya (Terdakwa atau saksi- 1).

b. Surat- surat.

1) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan di atas kertas bermaterai Rp.6.000,- oleh Serda Hadid Tanan tanggal 26 Pebruari 2008.

2) 3 (tiga) lembar foto berwarna Sdri Aprianti dan anaknya Birawasatya Rangkiti ukuran 3R.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10. 000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 10 Nopember 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, S.H, Letkol Sus, Nrp 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Sutrisno, S.H, Mayor Chk, Nrp 569764 dan Esron Sinambela, S.S,S.H, Mayor Chk, Nrp 11950006980270 masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ruslan, S.H, Letkol Chk, Nrp 33214 Panitera Agustono, S.H, Kapten Chk, Nrp 21940080960873 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Reki Irene

Lumme, S.H.

Letkol Sus NRP 524574

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno, S.H.

Esron Sinambela, S.S, S.H.

Mayor Chk NRP 569764

Mayor Chk NRP 11950006980270

Panit

era

Agustono, S.H.

Kapten Chk NRP

21940080960873

Hakim Ketua

Cap ttd

Reki Irene

Letkol Sus NRP 524574

Lumme, S.H.

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

ttd

ttd

Sutrisno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esron Samudra, S.H.

Mayor Chk NRP 569764

Mayor Chk NRP 11950006980270

Panit

era

t

td

Agustono, S.H.

Kapten Chk NRP

21940080960873

Disalin sesuai

dengan aslinya

Pani

tera

Agustono, S.H.

Kapten Chk NRP

21940080960873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)